PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email :dpmptsp@blitarkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : T/570/003/409.25/IPSPDM/VI/2026

Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah	:	SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-IEN
Alamat Sekolah	:	Dusun Ngaglik RT 007 RW 001, Kel. Ngaglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Dasar dan Menengah
Nama Yayasan Pengelola Pendidikan	:	YAYASAN MASHRIFIL AKHIROH
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan/Lembaga	:	1809240031556
Tanggal NIB	:	18 September 2024
Kode / Nama KBLI	:	85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	-
Alamat Yayasan	:	Dusun Ngaglik RT 001 RW 002, Kel. Ngaglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
SK / Akta Pendirian Sekolah		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	3 Tanggal 26 Juni 2013
Penandatangan / Notaris	:	M. Yusuf Jauhari, S.H., M.Kn.
Bentuk / Jenis Layanan	:	SMP
Dasar Pertimbangan	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.
	2	Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 02/YMA-SMPIHM/IV/2026, Tanggal. 15 April 2026
	3	Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor : B/420.02.02.02/3209/409.10.4/2026, Tanggal 29 Juni 2026
Keterangan	:	
	1	Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satuan pendidikan beroperasi.
	2	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Blitar
pada tanggal : **30 Juni 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR

BAYU AJI M., S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760511 199903 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : B/420.02.02.02/3221/409.10.4/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Nomor : 03/YMA-SMPIHM/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026
5. OSS NIB 1809240031556 Tanggal 5 Juni 2026
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : T/570/003/409.25/IPSPDM/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

1.	Nama Lembaga	:	SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-IEN
2.	Nama Yayasan	:	YAYASAN MASHRIFIL AKHIROH
3.	Nama Penanggungjawab	:	RINDI SETIA BUDI, S.Pd.
4.	Alamat Lembaga	:	Dsn. Ngaglik RT 07 RW 01 Desa Ngaglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar.
5.	NPSN	:	-
6.	NPYP	:	-
7.	Status Sekolah (Akreditasi)	:	-
8.	Tgl dan Nomor Akta Yayasan	:	26 Juni 2013 Nomor : 3
	SK Pertama Izin Pendirian Sekolah		
9.	Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	T/570/003/409.25/IPSPDM/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026
	Penandatangan/Notaris	:	BAYU AJI M., S.E., M.M.
	SK Terakhir Izin Operasional		
10.	Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	-
	Penandatangan/Notaris	:	-
11.	Berdiri	:	12 Januari 2024
12.	Keterangan	:	

a. Pemberian Izin Berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan
b. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 30 Juni 2026
Kepala Dinas Pendidikan,

Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).